# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Industri rumah tangga pangan (IRTP) merupakan industri yang paling sering digunakan masyarakat untuk memperdagangkan produk dagangannya. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat menjadi IRTP ialah perusahaan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan peralatan pengolahan paangan secara manual sampai dengan semi otomatis. Masyarakat lebih memilih memproduksi barang dagangannya dengan Industri Rumah Tangga Pangan dikarenakan tidak memerlukan tempat khusus. Sebab produksi industri rumah tangga pangan dilakukan dirumah tempat tinggal pelaku usaha . Hal ini menjadikan Industri rumah tangga pangan tidak memerlukan modal yang besar untuk tempat produksi dan sebagai langkah yang tepat apabila ingin memulai bisnis . industri rumah tangga pangan di indonesia sendiri sangat banyak dan mudah ditemukan baik di kota maupun di desa .

Dengan banyaknya IRTP yang ada saat ini maka peredaran produk industri rumah tangga di pasaran juga semakin banyak. Produk produk yang ditawarkan juga semakin banyak varian dan jenisnya. Inovasi pada produk produk IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan ) inilah yang menjadikan produk Industri Rumahan ini juga banyak diminati oleh konsumen. Inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh industri rumah tangga pangan yakni berbagai macam makanan kemasan berupa olahan roti dengan varian rasa dan jenis

, aneka macam kripik , dan lainnya. Produk produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga pangan tersebut kemudian dikemas dan dipasarkan luas dimasyarakat.

Dalam memasarkan produk produk hasil Industri Rumah Tangga Pangan, pelaku usaha (produsen ) tentu saja memerlukan izin edar produknya . izin edar untuk industri rumahan ini berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga disebut juga dengan SPP-IRT . "Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP" Yang mana dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan DPMPT Setempat. kemudian setelah mendapatkan SPP-IRT pelaku usaha wajib mencantumkan nomor P-IRT yakni nomor Pangan Produksi IRTP pada kemasan produk olahan makanan yang diedarkan di masyarakat.[1]

Kewajiban dalam kepemilikan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, moto , dan gizi opangan pasal 43 ayat 1-3 yang menyebutkan bahwa "untuk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Sertifikat produksi pangan industri rumah

[1] Sri Astuti Musaid,dkk , "Pengurusan Izin Pangan Indutri Rumah Tangga (Pirt) Produk Sagu Tumbu Pada Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)* ,Vol 02. No. 01,(2019) , Hlm 68

tangga tersebut diterbitkan oleh Bupati/Walikota". Dan berdasarkan peratiran pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan , pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota , pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten /Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 huruf b "Kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan". dan pasal 8 huruf a, g dan I juga menyatakan bahwasanya "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan, Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu dan Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat"

Banyak nya industri rumah tangga yang terdapat di masyarakat salah satunya di kabupaten bantul merupakan kabupaten dengan terdapat ribuan

industri rumah tangga pangan di dalamnya [2], Akan tetapi di masyarakat sendiri saat ini masih banyak terdapat industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil dari sidak BPOM DIY pada 2018 ke beberapa pasar di DIY ditemukan 1159 pieces (69,16%) tanpa izin edar[3]. Pada 2015 sidak dari petugas gabungan Dinas Kesehatan , Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) , satuan pilisi pamong praja , serta jajaran kepolisian bantul yang dilakukan di Pasar Bantul. Ditemukan makanan yang tidak memiliki izin edar untuk Pangan Industri Rumah Tangga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul[4].

Melihat dari feomena yang terjadi dimana pelaku usaha (produsen) kurang memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Padahal produsen sangat tergantung kepada konsumen sebagai pelanggan begitupun konsumen sangat bergantung pada produksi produsen untuk memenuhi kebutuhannya[5]. Akan tetapi pelaku usaha industri rumah tangga dalam hal ini kurang menyadari pentingnya kepemilikan Sertifikat Produksi Pangan

[2] Mahatma Yudhistira dan Rini Rachmawati ,2012. *Pewilayahan Industri Kecil Dan Rumah Tangga Di Kabupaten Bantul* https,//core.ac.uk/download/pdf/295175983.pdf (diakses pada tanggal 22 april 2021 pukul 21,00 WIB)

[3] BPOM DIY, *BPOM DIY temukan pangan , kosmetik dan obat tidak layak edar* , https://jogja.tribunnews.com/2018/12/21/bbpom-diy-temukan-ribuan-pangan-kosmetik-dan-obat-tidak-layak-edar?page=all (diakses pada tanggal 22 oktober 2020 pukul 21:00 WIB)

[4] Solopos, *MAKANAN BERBAHAYA : Sidak Di Bantul, Semua Makanan Yang Diperiksa Berbahaya*. Dilansir dari https://www.solopos.com/makanan-berbahaya-sidak-di-bantul-semua-makanan-yang-diperiksa-berbahaya-621663 (diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 20:00 WIB )

[5] Prof Erman Raja Gukluk ,dkk , 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Bandung, Mandar Maju Hlm 36

Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). sehingga pelaku usaha yang tidak memiliki SPP IRT tidak mencantumkan nomor P-IRT pada kemasan ,dll padahal ini dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai suatu produk[6]. Kondisi ini menempatkan produsen sebagai pihak yang menghasilkan produk ,mengakibatkan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha(produsen) tidak seimbang[7] .Akibatnya konsumenlah yang akan dirugikan atau dengan kata lain hak hak konsumen tidak menjadi tidak terpenuhi.

Dalam rangka memperoleh izin pangan industri rumah tangga berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) pelaku usaha harus melalui serangkaian proses penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dari Dinas Kesehatan setempat. Dalam hal ini Dinas Kesehatan memiliki tentu memmiliki peran pentingf dalam proses penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dalam melakukan Pendaftaran (pre market evaluation ) untuk menyatakan Industri rumah tangga tersebut telah memenuhi/ tidak memenuhi prosedur pemberian spp-irt yang terdapat dalam PBPOM Nomor 22tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Proses penerbitan ini dilaksanakan untuk mendapatkan rekomendasi penerbitan sertifikat produsi pangan industri rumah tangga .

[6]Ahmadi Ahmadi Miru& Sutarman Yodo, 2017, , 2017,*Hukum perlindungan konsumen*.edisi revisi,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm 78

[7] Agus Budianto, "Implementasi Hak Konsumen Pasca Pemberlakuan Undang - undang Perlindungan Konsumen, A Breach Of Social Justice?" , *Jurnal Media Hukum* ,Vol. 19 No.2.(2012), Hlm 210

Pelaku usaha Industri rumah tangga pangan yang telah melalui serangkaian prosedur penerbitan SPP IRT yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan telah diberikan rekomendasi penerbitan SPP-IRT. Berarti telah layak dan dinyatakan memenuhi pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. dan dapat meneruskan pembuatan sertifikasi secara administratif ke DPMPTSP. Sebagai tindak lanjut dari sertifikasi ini pemerintah juga melakukan pengawsan produk pangan kemasan IRTP yang telah memiliki SPP-IRT. Dalam rangka mengetahui kewajiban pelaku usaha dalam hal kepemilikan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan mengetahui Pendaftaran dan pengawasan makanan kemasan industri rumah tangga di kabupaten bantul maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji mengenai "KEWAJIBAN SERTIFIKASI PRODUK PANGAN KEMASAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BANTUL"

## B. Rumusan masalah

1. Mengapa pelaku usaha diwajibkan memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga ?
2. Bagaimana Pendaftaran dan pengawasan sertifikasi pangan kemasan industri rumah tangga di Kabupaten Bantul?

## C. Tujuan

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kewajiban pelaku usaha industri rumahan dalam kepemilikan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
2. Mengetahui pendaftaran dan pengawasan dalam pengajuan sertifikat produk pangan kemasan industri rumah tangga di Kabupaten Bantul.

## D. Manfaat

Dari tujuan penelitian diatas, penelitian ini bermaksud memberikan manfaat atau kontribusi terhadap:

1. Manfaat Teoritis

   Untuk memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum bisnis tentang kewajiban pengajuan sertifikasi pada produk pangan kemasan Industri Rumah Tangga (SPP IRT).

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Pelaku Usaha

Untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga tentang kewajiban dan manfaat kepemilikan serifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT).

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pendaftaran dan pengawasan sertifikasi pangan kemasan industri rumah tangga di Kabupaten Bantul.

c. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan tentang kewajiban kepemilikan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan pendaftaran serta pengawasan produk pangan kemasan industri rumah tangga, untuk kemudian dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.